

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA ROMANGLASA KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**NOMOR 1883 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1883 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA ROMANGLASA KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 030/PP.05.2-BA/73062017/2024 Tanggal 11 November 2024 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Pemungutan Suara Desa Bontolangkasa Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
  - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

**- DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA DESA ROMANGLASA KECAMATAN BONTONOMPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 November 2024.

**Lampiran** : - Halaman